

Kesesuaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pemulihan Kerugian Negara

Azmi Fathu Rohman¹, Naufal Rizqiyanto², Rahmatika Monati³

^{1,2}Universitas Gadjah Mada, ³ Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi

Email: naufalrizqiyanto@mail.ugm.ac.id

Naskah diterima: 12/05/2025, direvisi: 01/12/2025, disetujui: 11/05/2026

ABSTRACT

Corruption is a crucial problem with the potential for large state losses. In 2022-2023, there were 1,367 corruption cases with 3,090 suspects, and state losses from 2019-2023 reached 127.4 trillion rupiah. The Criminal Asset Forfeiture Bill was formulated more than a decade ago to regulate asset forfeiture without punishment in order to recover state assets due to corruption, but until now it has not been discussed because it has not become a DPR priority even though it has entered the National Legislation Program twice. This study aims to describe the dynamics of the Asset Forfeiture Bill and aims to analyze its compatibility with the recovery of state assets in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical with conceptual, case and statutory approaches. The findings of this study show that the dynamics of the Asset Forfeiture Bill can be seen since the existence of a status quo that is not optimal in returning state finances, then the Asset Forfeiture Bill was born with debates and polemics amid the situation and its urgency. In addition, this research analysis illustrates the strong compatibility of the Asset Forfeiture Bill with the recovery of state losses in Indonesia.

Keywords: Compatibility, Asset Forfeiture, State Loss Recovery.

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah krusial dengan potensi kerugian negara yang besar. Pada tahun 2022-2023, terdapat 1.367 kasus korupsi dengan 3.090 tersangka dan kerugian negara dari tahun 2019-2023 mencapai 127,4 triliun rupiah. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah dirumuskan lebih dari satu dekade yang lalu untuk mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan dalam rangka pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini belum dapat dibahas karena belum menjadi prioritas DPR meskipun sudah dua kali masuk Prolegnas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika RUU Perampasan Aset dan bertujuan untuk menganalisis kesesuaiannya dengan pemulihan aset negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika RUU Perampasan Aset dapat dilihat sejak adanya status quo yang tidak optimal dalam mengembalikan keuangan negara, kemudian RUU Perampasan Aset lahir dengan perdebatan dan polemik di tengah situasi dan urgensinya. Selain itu, analisis penelitian ini menggambarkan kuatnya kesesuaian RUU Perampasan Aset dengan pemulihan kerugian negara di Indonesia.

Kata kunci: Kesesuaian, Perampasan Aset, Pengembalian Kerugian Negara.

A. Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) telah menjadi sorotan hingga saat ini. Sejak awal tahun 2010, RUU Perampasan Aset telah melalui perjalanan yang cukup panjang, meskipun hingga saat ini masih sebatas angan-angan. Jika kita tengok ke belakang, secara formal RUU Perampasan Aset sudah dua kali masuk dalam Prolegnas terakhir, yaitu pada periode 2015-2019 bersama 189 RUU lainnya, dan periode 2020-2024 bersama 284 RUU lainnya. Namun, akhirnya kandas karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak kunjung menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas.¹ Harapan untuk merealisasikan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang kembali harus tertunda.²

Di saat yang sama, jumlah kasus korupsi setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga ke tingkat yang mengkhawatirkan. Situasi ini menjadi alarm bagi Pemerintah dan DPR untuk memberikan perhatian

¹ Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law,” *Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 465–80.

² Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS menerangkan kemungkinan besar RUU Perampasan Aset baru akan dibahas pada DPR periode 2024-2029, hal itupun sulit jika tidak ada upaya kolaboratif. Lihat Prayogi Dwi Sulisty, “RUU Perampasan Aset Baru Dibahas DPR Periode Mendatang,” *Kompas id*, 2024, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/24/ruu-perampasan-aset-baru-dibahas-dpr-periode-mendatang?open_from=Search_Result_Page.

yang lebih serius terhadap masalah korupsi, termasuk dengan segera memprioritaskan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen produk legislasi yang mendukung upaya penindakan tindak pidana korupsi.³ Peningkatan jumlah kasus korupsi ini tercermin dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, terdapat 576 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 1.395 orang. Sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka. Hal ini jelas merupakan peningkatan yang signifikan. Meski demikian, potensi kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2023 sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2022, namun angkanya masih sangat besar. Pada tahun 2023, potensi kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp42,7 triliun. Adapun pada 2021 sebesar 29,4 triliun, 2020 sebesar Rp18,5 triliun, dan 2019 sebesar 8,4 triliun.⁴ Maraknya kasus korupsi yang mengakibatkan potensi kerugian negara dalam lima tahun terakhir ini jelas merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR harus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di masa mendatang.

Saat ini, upaya untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan keuangan ilegal, termasuk korupsi, masih belum efektif. Hukuman penjara atau kurungan yang semakin lama dianggap tidak memberikan efek jera dan belum berhasil diterapkan. Akibatnya, terjadi perubahan metode penanganan kejahatan keuangan yang awalnya berfokus pada pengejaran terhadap pelaku. Kini, fokusnya bergeser pada pengejaran aset atau keuntungan ilegal yang diperoleh dari kejahatan tersebut.⁵ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang kemudian diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC menjelaskan kewajiban seluruh negara pihak untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dianggap perlu agar perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan tanpa melalui proses pidana dalam kasus-kasus yang tidak dapat dilakukan penuntutan, misalnya dengan alasan meninggal dunia, melarikan diri, dan lain-lain. Oleh karena itu, diusulkan agar setiap negara pihak menggunakan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture).⁶ Perampasan aset merupakan strategi baru untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, penyalahgunaan uang negara dan korupsi di Indonesia.

Beberapa penelitian terkait perampasan aset telah banyak dilakukan. Diantara penelitian yang memiliki keterkaitan kuat dengan penelitian ini antara lain; Pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Refki Saputra dengan judul “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.” Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah terkait dengan masalah hak milik dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan in rem telah menggeser nilai kebenaran materiil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi kebutuhan akan kebenaran formil tentang asal usul harta kekayaan. Dalam mengimplementasikan RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil

3 Prayogi Dwi Sulisty, “Korupsi Meningkat, RUU Perampasan Aset Semakin Urgen,” n.d., <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/19/korupsi-meningkat-ruu-perampasan-aset-semakin-urgan>, diakses pada 20 Mei 2024.

4 Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023” Indonesia Corruption Watch,” 2024, 9–10.

5 Sukarno, “Penerapan Perampasan Aset Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara,” *Indonesia Treasury Review* 3, no. 4 (2018): 297.

6 Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia,” *Anti Korupsi Integritas* 3, no. 1 (2017): 118.

dari suatu tindak pidana.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sudarto, Hari Purwadi dan Hartiwiningsih yang berjudul “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”.⁸ Artikel ini menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan di masa yang akan datang dapat diatur dalam undang-undang perampasan aset dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan United Nations Convention Against Corruption yang memungkinkan penerapan pembuktian terbalik oleh pelaku tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan dalam rangka mewujudkan prinsip *follow the money* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketiga, penelitian oleh Sukarno dengan judul “Penerapan Perampasan Aset di Indonesia sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif Keuangan Negara”.⁹ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perampasan aset merupakan salah satu instrumen yang dapat diterapkan di Indonesia dalam rangka mengembalikan uang negara yang dicuri, sebagai konsep keuangan negara dalam pemulihan kerugian negara selain sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perampasan aset dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan jalur pidana.

Dari ketiga penelitian tersebut, titik perbedaan (*state of the art*) dengan penelitian yang akan dilakukan adalah melihat lebih dalam mengenai dinamika yang terjadi dalam RUU Perampasan Aset sejak awal munculnya ide RUU hingga status quo-nya hingga saat ini. Kemudian, menganalisis sejauh mana kompatibilitasnya dengan pemulihan kerugian negara dengan meninjau secara obyektif pasal-pasal esensial.

Dengan demikian, muncul pertanyaan penelitian dalam hal ini, yaitu pertama, bagaimana dinamika rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana? kedua, bagaimana kompatibilitas rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana dengan syarat-syarat pemulihan kerugian negara?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk meneliti isi dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan konsep pendekatan kesesuaian rancangan undang-undang perampasan aset tanpa disertai tuntutan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) terhadap upaya pemulihan kerugian negara. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan norma dan peraturan yang melandasi wacana kebijakan perampasan aset di Indonesia melalui pendekatan kasus, konseptual dan tentu saja peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan hasil yang objektif.

⁷ *Ibid.*

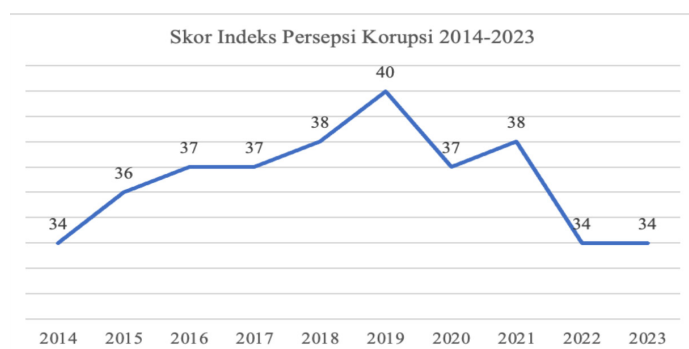
⁸ Hari Purwadi Sudarto and Hartiwiningsih, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi,” *Pasca Sarjana Hukum UNS* V, no. 1 (n.d.): 2017.

⁹ Sukarno, “Penerapan Perampasan Aset Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara.”

B. Pembahasan

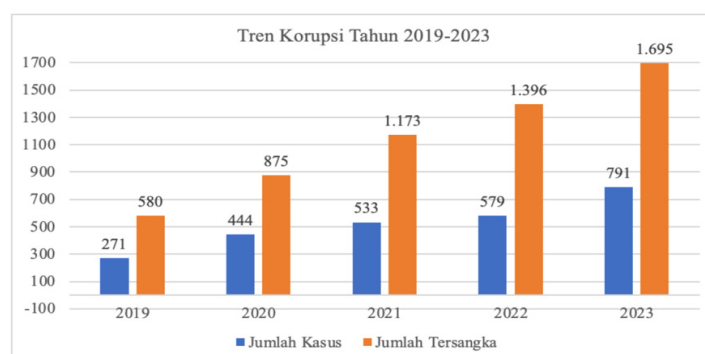
B.1 Dinamika Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Saat ini, korupsi merupakan momok terbesar bagi bangsa Indonesia. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara. Merujuk pada data dari Transparency International terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia mengalami stagnasi bahkan penurunan peringkat dunia. Pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 110 dunia, sedangkan pada tahun 2023 turun ke peringkat 115.¹⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia mulai dari tindakan pencegahan hingga penanganan masih belum optimal. Selama hampir satu dekade, IPK Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan cenderung stagnan (lihat tabel 1).



Tabel 1. Skor Indeks Persepsi Korupsi 2014-2023 Sumber: Laporan Pemantauan Tren Korupsi Indonesia Corruption Watch 2023

Indonesia's low GPA is directly proportional to the proliferation of corrupt behavior in the current era. In the last 5 years (2019-2023) the number of cases and perpetrators of corruption has increased very significantly even up to 3 (three) times. In 2019, for example, it is known that there were 271 cases of corruption, while in 2023 it jumped dramatically to 791 cases. The same thing happened to the number of perpetrators who were originally only 580 people in 2019, now they are 1695 people in 2023 as illustrated in tabel 2.



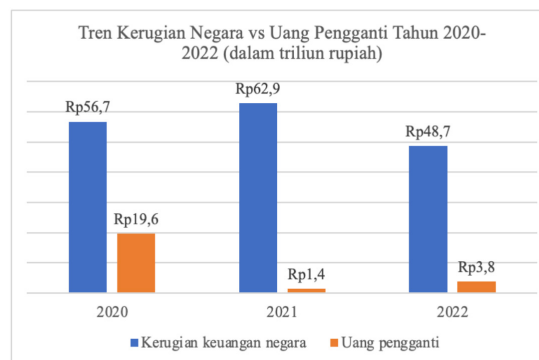
Tabel 2. Jumlah Korupsi di Indonesia tahun 2019-2023 Sumber: Laporan Pemantauan Tren Korupsi Indonesia Corruption Watch 2023.

Tren korupsi dalam lima tahun terakhir menunjukkan lemahnya penegakan hukum korupsi di Indonesia. Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan elit, namun telah mengakar hingga ke unit pemerintahan

¹⁰ Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," 2024, 11.

terkecil, yaitu tingkat desa. Angka korupsi yang semakin masif berimplikasi pada kerugian negara yang semakin membengkak. Tingginya angka korupsi di Indonesia bertolak belakang dengan penegakan hukum yang ada. Hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia cenderung sangat ringan jika dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak dapat memberikan efek jera. Rata-rata hukuman pidana pokok berupa pidana penjara bagi koruptor di Indonesia hanya sekitar 39,3 bulan atau 3 tahun 3 bulan.¹¹ Hal ini berbeda dengan China yang berani menerapkan hukuman mati bagi para koruptor seperti yang tertera dalam Pasal 383 KUHP China.¹² Hukuman yang tegas bagi para koruptor juga diterapkan di Amerika Serikat, Australia, dan Filipina melalui konsep hukum perampasan aset.¹³

Pada dasarnya, selain pidana penjara sebagai hukuman utama, koruptor juga dibebankan denda atau uang pengganti. Sayangnya, jumlah nominalnya sangat jauh tidak sebanding dengan kerugian yang dialami negara akibat perilaku korupsi. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, potensi kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2020-2023 mencapai lebih dari Rp195 triliun, sementara uang pengganti yang dihasilkan bahkan tidak mencapai ½ (setengah) dari kerugian yang ditimbulkan seperti yang tergambar pada tabel 3.



Tabel 3. Kerugian negara vs. restitusi

Sumber: Laporan Pemantauan Tren Korupsi Indonesia Corruption Watch 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi selalu menemui jalan buntu. Meskipun sanksi tindak pidana korupsi telah diatur dalam KUHP dan UU Tipikor secara khusus, namun sayangnya upaya tersebut masih belum efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Menurut penulis, terdapat beberapa celah dalam aturan hukum penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu pertama konsep substitusi yang tidak ideal. Pasal 18 UU Tipikor menjadi dasar yuridis penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti, namun aturan ini masih sangat umum. Perlu dibuat pedoman pemidanaan agar tidak terjadi disparitas putusan hakim. Status quo menunjukkan bahwa mayoritas besaran uang pengganti yang diputuskan oleh hakim jarang sekali melebihi ancaman maksimum pidana pokok, sehingga menimbulkan potensi pilihan untuk memperberat hukuman daripada membayar uang pengganti.¹⁴

Masalah lain yang menghambat upaya pengembalian kerugian negara adalah pembatasan perampasan aset dalam Pasal 18 UU Tipikor. Pasal tersebut mengatur bahwa perampasan aset hanya dibebankan kepada terpidana. Paradigma ini sudah tidak sesuai lagi dengan modus korupsi saat ini. Banyak koruptor

¹¹ *Ibid*

¹² Steven Makaruku, "Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina," *Sasi* 22, no. 1 (2016): 52, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.176>.

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*, 2022, 54.

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm 33.

yang menempuh modus menyembunyikan hasil korupsi kepada orang lain mulai dari keluarga, kolega, bahkan orang yang tidak dikenal. Contoh konkrit dari pembangkangan terhadap uang pengganti dapat dilihat pada kasus korupsi dana APBD oleh mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro.¹⁵ Putusan kasasi pada bulan Juni 2008 menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda serta uang pengganti sebesar 13,121 miliar. Sayangnya, hingga 2 tahun setelah putusan tersebut uang tersebut tidak kunjung dibayarkan, sementara di tahun yang sama istri tersangka, Widya Kandi Susanti, maju dalam kontestasi pilkada dan menang. Secara logika, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini diperkuat dengan argumen mantan calon walikota Semarang, Mahfud Ali, yang menyatakan bahwa dana minimal untuk maju dalam pilkada adalah Rp 5 miliar.

Kedua, kesenjangan penegakan hukum korupsi di Indonesia adalah lamanya proses hukum. Ciri khas dari proses peradilan pidana dalam perkara tipikor adalah proses pembuktian yang detail dan komprehensif sehingga membutuhkan waktu yang lama. Fakta menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian perkara adalah 2-3 tahun.¹⁶ Durasi ini terlalu lama dan memberikan kelonggaran bagi para koruptor untuk menghilangkan jejak dana korupsi. Tidak sedikit pula para koruptor yang melarikan uang haramnya ke luar negeri, seperti ke Swiss dengan dalih investasi. Atas dasar itu, perlu adanya perubahan paradigma pemberantasan korupsi di Indonesia dari perspektif yang berorientasi pada tersangka menjadi perspektif yang berorientasi pada keuntungan. Jika sebelumnya paradigma yang dibangun selalu berfokus pada koruptor, maka perlu diubah menjadi berfokus pada perampasan aset hasil kejahatan untuk membantu memulihkan keuangan negara. Tujuan lain dari konsep perampasan aset adalah menciptakan efek jera sebagai upaya preventif untuk menekan angka korupsi.

Merujuk pada argumentasi A.A. Oka Mahendra, ia menyatakan bahwa pemberantasan korupsi dengan cara konvensional saat ini sudah sangat sulit dilakukan. Modus korupsi semakin berkembang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Korupsi seringkali tidak hanya melibatkan satu orang saja, melainkan kejahatan yang melibatkan kelompok tertentu secara sistematis. Anggaran negara yang berhasil dikorupsi seringkali disembunyikan kepada pihak lain bahkan negara lain sebagai upaya antisipasi yang menghilangkan jejak. Atas dasar itu, perlu diinisiasi RUU Perampasan Aset untuk mengoptimalkan penindakan korupsi di Indonesia.

Secara konseptual, penyitaan aset adalah "Penyitaan, yang mencakup penyitaan, perampasan permanen atas perintah pengadilan atau pihak berwenang lainnya".¹⁷ Secara umum, Indonesia setuju dengan konsep perampasan aset yang tertuang dalam Pasal 18 UU Tipikor. Namun perampasan aset yang ada saat ini bersifat *in persona*, sehingga ketika pelaku tidak ditemukan, melarikan diri ke luar negeri, atau bahkan meninggal dunia, perampasan aset tidak dapat dilakukan.¹⁸ Perlu ada ketentuan khusus yang mengatur hal ini dan menerapkan prinsip *in rem* yang dapat melakukan perampasan kapan saja bahkan ketika koruptor menghilang atau meninggal dunia. Hal ini diwujudkan dalam perumusan RUU Perampasan Aset. Perjalanan RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2008 yang diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun sayangnya, hingga tahun 2024 ini, sudah lebih dari satu dekade RUU tersebut tak kunjung disahkan. Berikut ini adalah rangkuman perjalanan RUU Perampasan Aset dari tahun 2008-2024.¹⁹

15 Muhammad Haiqal Arifianto, "Strategi Transparency International Indonesia (TII) Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2015), 78.

16 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan AsetTerkait Dengan Tindak Pidana*, hlm 90.

17 Pasal 2 huruf g United Nations Convention Against Corruptions(UNCAC)

18 Yusmar et al., "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021).

19 Fajar Pebrianto, "Siapa Menjegal RUU Perampasan Aset Di DPR," *majalah.tempo.com*, 2024, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/170878/pembahasan-ruu-perampasan-aset>.

Tahun	Deskripsi
2008	PPATK memprakarsai penyusunan RUU Perampasan Aset.
2010	Draft RUU Perampasan Aset telah dibahas di antara lembaga-lembaga terkait dan siap diserahkan kepada presiden untuk diusulkan ke DPR.
2012	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Draft naskah akademik RUU Perampasan Aset.
2015	DPR memasukkan RUU Perampasan Aset dalam legislasi jangka menengah.
2019	RUU Perampasan Aset kembali diusulkan ke DPR, namun terjadi perdebatan alot sehingga pembahasannya tidak selesai dan menemui jalan buntu.
2021	Badan Legislasi DPR telah menghapus RUU Perampasan Aset dari daftar legislasi nasional, dengan alasan waktu yang singkat.
2023	- Presiden mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. - RUU Perampasan Aset kembali masuk ke dalam Prolegnas, namun tidak kunjung dibahas hingga akhir tahun 2023.
2024	Pada tanggal 6 Februari 2024, DPR RI menutup sidang paripurna terakhirnya tanpa membahas RUU Perampasan Aset.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat betapa alotnya proses pengesahan RUU Perampasan Aset di Senayan. Tarik ulur pembahasan dan bongkar pasang isi pasal sudah sering terjadi selama satu dekade terakhir. Ada 2 (dua) pandangan terkait RUU ini. Bagi pihak yang kontra, alasan hak asasi manusia menjadi dasar perdebatan. Pada tahun 2023, Ketua Komisi Hukum DPR RI, Bambang Pacul, berpendapat bahwa aturan perampasan aset ini berbahaya karena dapat menyerang semua pihak dan mengubah kehidupan bernegara.²⁰ Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Penegakan Hukum Agraria Nasional, Roni Saputra, yang mengkhawatirkan adanya pelanggaran HAM karena penyitaan dapat dilakukan sebelum adanya penetapan putusan pengadilan.²¹ Mayoritas kelompok yang menolak RUU Perampasan Aset meyakini bahwa asas praduga tak bersalah tidak boleh dicerai dengan penyitaan aset tanpa putusan pengadilan. Setiap orang memiliki hak milik yang diakomodir oleh negara. Sedangkan perampasan aset secara in rem yang menggunakan asas pembuktian terbalik tidak sejalan dengan hal tersebut. Yang dimaksud dengan pembuktian terbalik adalah jika ada harta benda yang diduga merupakan hasil kejahatan, maka akan dianggap bersalah dan harus dirampas sampai pemilik harta benda tersebut dapat membuktikan “kemurniannya”.²²

Alasan kedua dari penolakan RUU Perampasan Aset terkait dengan alasan politis. Berdasarkan argumen Yuris Reza Setiawan, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM, menyatakan bahwa lambatnya pengesahan RUU ini disebabkan oleh ketakutan para pejabat publik yang akan dirampas hartanya.²³ Lebih dari itu, alotnya pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya disebabkan oleh keputusan anggota legislatif semata, tetapi juga berasal dari keputusan partai politik. Hal ini ditegaskan oleh Bambang Pacul yang mengatakan bahwa Komisi III DPR akan mengesahkan RUU Perampasan Aset apabila ada perintah dari Ketua Umum masing-masing partai politik.²⁴ Dua alasan inilah yang menjadi polemik pengesahan RUU Perampasan Aset.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² M. Ainun Najib, “Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia,” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 160–75.

²³ *Ibid.*

²⁴ Dwi NH, “Polemik Penolakan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Arsul Sani: Kami Setuju Ada UU Ini,” *Kompas*, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/01/17273701/polemik-penolakan-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-arsul-sani-kami-setuju?page=all>.

Bagi pihak yang pro, ada banyak manfaat ketika Indonesia mengesahkan aturan ini, terutama terkait dampak preventif yang akan terjadi. Pertama, perampasan aset akan membuat pelaku kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Kedua, perampasan aset akan mengurangi kesempatan pelaku untuk menikmati kekayaan hasil korupsi. Konsep asset recovery akan menghilangkan tujuan yang menjadi motif utama pelaku melakukan kejahatan.²⁵ Analisis kriminologis menunjukkan bahwa tujuan utama para koruptor adalah motif ekonomi untuk menghasilkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, secara nalar hukum, cara yang efektif untuk memberantas korupsi adalah dengan mematikan akar kejahatan dengan cara menyita hasil kejahatan. Ketiga, pengembalian aset menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas dan memastikan bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan karena doktrin hukum kejahatan tidak ada ganjarannya. Penjatuhan pidana badan sebagaimana statusquo saat ini terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur perampasan dan perampasan aset dalam suatu undang-undang khusus. Pengaturan tersebut tidak hanya harus komprehensif tetapi juga terintegrasi dengan peraturan lainnya agar undang-undang yang akan disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan mampu memulihkan kerugian keuangan negara.

B.2 Kesesuaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dengan Syarat Pemulihan Kerugian Negara

Dalam pengelolaan keuangan negara, tidak menutup kemungkinan terjadi kerugian negara (status damsus). Terminologi kerugian negara ditemukan dalam diskursus hukum administrasi negara, khususnya dalam Hukum Perbendaharaan Negara dan Pemeriksaan Keuangan Negara.²⁶ UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur definisi kerugian negara/daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.²⁷ Secara lebih rinci, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013²⁸ menguraikan rincian mengenai kategori kerugian negara sebagai berikut; Pertama, pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. Kedua, pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang/barang) yang tidak seharusnya dikeluarkan. Ketiga, hilangnya sumber/kekayaan negara. Keempat, penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima. Kelima, timbulnya kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada. Keenam, timbulnya kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya. Ketujuh, hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut ketentuan yang berlaku. Kedelapan, hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Apabila terjadinya kerugian negara disebabkan oleh perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hal ini dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Dalam kasus tindak pidana korupsi, hasil kejahatan yang merupakan kerugian negara harus segera dipulihkan karena berkaitan dengan perekonomian seperti

25 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*.

26 Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2023), 249.

27 Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

28 Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 48/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Pasal 23 UUD 1945.

kebutuhan pembangunan infrastruktur dan hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Refki Saputra berpendapat bahwa untuk menyelesaikan persoalan korupsi, mekanisme perdata dinilai sangat relevan. Mengingat, hukum perdata tidak bertujuan untuk menghukum, tetapi dirancang untuk dua hal. Pertama, status quo ante untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan. Kedua, untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture; Perampasan Aset Tanpa Pidana atau in rem forfeiture dalam pemberantasan tindak pidana keuangan sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Hal ini sangat beralasan mengingat prinsip utama perampasan pidana yang harus terlebih dahulu membutuhkan pembuktian kesalahan dari pelaku untuk dapat merampas asetnya.²⁹

Theodore S. Greenberg menjelaskan bahwa Perampasan Aset NCB sangat signifikan dalam berbagai konteks, terutama ketika hukum pidana tidak memungkinkan untuk diterapkan seperti dalam kondisi berikut:³⁰

1. Pelaku melarikan diri. Hukum pidana tidak dapat diterapkan jika pelaku melarikan diri;
2. Pelaku meninggal dunia atau meninggal dunia selama proses hukum berlangsung. Kematian pelaku dapat mengakhiri proses pidana;
3. Pelaku memiliki kekebalan hukum terhadap proses pidana;
4. Pelaku memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga penyelidikan atau penahanan tidak mungkin dilakukan;
5. Pelaku tidak diketahui dan asetnya telah ditemukan (misalnya, aset ditemukan di tangan kurir yang tidak terlibat dalam kejahatan). Hal ini membuat proses pidana terhadap pelaku menjadi tidak pasti atau bahkan tidak mungkin dilakukan;
6. Aset berada di tangan pihak ketiga yang tidak dapat dituntut berdasarkan hukum pidana atau tidak mengetahui fakta bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana. Jika hukum pidana tidak dapat menyentuh aset pihak ketiga tersebut, maka perampasan aset NCB dapat mengambil tindakan terhadap aset tersebut tanpa perlawanan dari pihak ketiga;
7. Tidak ada bukti yang cukup untuk membawa kejahatan ke pengadilan atau kejahatan tidak dapat dibuktikan. Dalam hal ini perampasan aset NCB dapat dilakukan karena tindakan hukum diambil terhadap aset kejahatan, bukan terhadap orangnya;
8. Pelaku dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana karena tidak cukup bukti atau tidak ada bukti yang dapat dibuktikan. Dalam perampasan aset NCB, tindakan hukum dapat dilakukan karena standar pembuktiannya lebih rendah daripada standar dalam hukum pidana;
9. Tidak memerlukan persidangan yang menghadirkan pelaku kejahatan. Dalam perampasan aset NCB, yang merupakan pengadilan umum, prosedur penilaian yudisial terhadap aset yang dicuri tepat waktu dan hemat biaya.

Model Perampasan Aset NCB atau perampasan in rem di Indonesia dalam kasus korupsi sebenarnya telah didukung melalui beberapa regulasi, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

29 Saputra, “‘‘Tantangan Penerapan Prampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.’’ 121.

30 Wingate Grant Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ((The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009).

No.	Peraturan	Pasal	Bunyi Pasal
1.	United Nations Convention against Corruption (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006	Pasal 51	“Pengembalian aset sesuai dengan bab ini merupakan prinsip dasar Konvensi ini, dan Negara-negara Pihak harus memberikan satu sama lain kerja sama dan bantuan seluas-luasnya dalam hal ini.”
		Pasal 54 angka 1 huruf c UNCAC	“Mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan penyitaan properti tersebut tanpa hukuman pidana dalam kasus-kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut karena alasan kematian, pelarian, atau ketidakhadiran atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai”
		Pasal 20	“Tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, ketika dilakukan dengan sengaja, pengayaan yang tidak sah, yaitu peningkatan signifikan dalam aset pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dalam kaitannya dengan pendapatannya yang sah.”
2.	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 67 ayat (2)	“Dalam hal terduga pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk menetapkan Aset tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.”
		Pasal 79(4)	Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, maka hakim atas permintaan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.
3.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	Pasal 33	Dalam hal tersangka meninggal dunia dalam proses penyidikan, sedangkan secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau menyerahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
		Pasal 34	Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan telah nyata-nyata terjadi kerugian negara, maka penuntut umum wajib segera menyerahkan salinan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri atau menyerahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
		Pasal 38 (5)	Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas permintaan penuntut umum menetapkan perampasan barang yang telah disita.
4.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 47 ayat (1)	Berdasarkan dugaan kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan atau penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri sehubungan dengan tugas penyidikannya.

- | | | | |
|----|---|---------|--|
| 5. | Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. | Pasal 1 | Peraturan ini berlaku untuk permohonan penanganan aset yang diajukan oleh Penyidik dalam hal tidak ditemukannya terduga pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. |
| 6. | Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain. | Pasal 3 | <p>Permohonan penanganan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi yang terkait dengan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK; b. Berkas perkara hasil penyidikan; dan; c. Berita acara penggeledahan terhadap tersangka |

(Sumber: disusun oleh penulis, 2024)

Namun, situasi hukum pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dinilai belum optimal hingga saat ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, berpotensi menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Maka terobosan menghadirkan RUU Perampasan Aset yang mengakomodir perampasan in rem sebagai upaya penegakan hukum untuk memulihkan aset negara menjadi relevan untuk dianalisis kesesuaiannya, dalam uraian berikut ini:

Pertama, RUU Perampasan Aset terlebih dahulu menjelaskan beberapa definisi penting yang mendasar untuk diketahui. Misalnya, perampasan aset didefinisikan sebagai “upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Harta Kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada pemidanaan terhadap pelaku”.³¹ Sedangkan Harta Kekayaan yang Berkaitan dengan Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Harta Kekayaan Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan Undang-Undang ini.³² (RUU Perampasan Aset). Selanjutnya, yang dimaksud dengan aset adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.³³

Kedua, RUU Perampasan Aset menyatakan, Perampasan Aset dalam Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.³⁴ Kemudian, yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang ini” adalah rezim Perampasan Aset secara Perdata in rem. Perampasan Aset secara in rem dapat diartikan sebagai tindakan hukum terhadap Aset itu sendiri, bukan terhadap orang perorangan (in personam) sebagaimana dalam perkara pidana.³⁵ Perampasan hasil kejahatan sebenarnya berakar pada prinsip keadilan yang sangat mendasar, dimana kejahatan tidak boleh menguntungkan pelaku (crime should not pay). Artinya, seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal yang dilakukannya.

³¹ Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset.

³² Pasal 1 angka 2 RUU Perampasan Aset.

³³ Pasal 1 angka 1 RUU Perampasan Aset.

³⁴ Pasal 2 RUU Perampasan Aset.

³⁵ Penjelasan Pasal 2 RUU Perampasan Aset.

Ketiga, RUU Perampasan Aset menyatakan bahwa Perampasan Aset tidak menghilangkan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.³⁶ Dalam hal terjadi penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, Aset Hasil Tindak Pidana yang telah dinyatakan dirampas oleh negara tidak dapat dimintakan untuk dirampas kembali.³⁷ Apabila penuntutan terhadap pelaku tindak pidana menyangkut Harta Kekayaan yang sama dengan objek permohonan Perampasan Harta Kekayaan, maka pemeriksaan permohonan Perampasan Harta Kekayaan ditunda sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana.³⁸ Dalam hal putusan terhadap pelaku tindak pidana menyatakan Harta Kekayaan dirampas untuk negara, maka pemeriksaan perkara atas permohonan Perampasan Harta Kekayaan dihentikan.³⁹ Upaya ini jelas progresif dan tentunya diperlukan dalam kaitannya dengan pengembalian keuangan negara dalam kasus korupsi dengan menerapkan beban pembuktian yang dinamis⁴⁰ atau sistem pembuktian terbalik yang membebankan beban kepada tergugat atau pihak yang menguasai harta kekayaan untuk membuktikan bahwa asal usul harta kekayaan tersebut bukan berasal dari tindak pidana atau korupsi.⁴¹

Keempat, RUU Perampasan Aset menyatakan, Perampasan Aset dilakukan dalam hal; a). tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau b). terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.⁴² Selain itu, perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap aset yang; a). perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau b). terdakwa telah dijatuhi pidana oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dikemudian hari diketahui terdapat Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.⁴³ Ketentuan ini sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. UNCAC telah menetapkan kewajiban negara pihak sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk mengambil langkah-langkah yang memungkinkan perampasan harta benda yang diperoleh melalui atau terlibat dalam tindak pidana tanpa adanya putusan pidana dalam kasus-kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak berada di tempat, atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya.⁴⁴ Dengan demikian, ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang menjadi acuan RUU Perampasan Aset telah terpenuhi.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan esensial dalam RUU Perampasan Aset yang menjawab kebutuhan hukum saat ini, sebagaimana telah dianalisis di atas. Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki kompatibilitas yang kuat dengan pemulihan kerugian negara di Indonesia, sehingga memiliki urgensi yang mendesak untuk segera menjadi payung hukum yang kokoh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Jika dilihat secara garis besar, materi muatan RUU Perampasan Aset membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana.⁴⁵ Pertama, pihak yang dijerat dalam tindak pidana tidak hanya subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

36 Pasal 3 ayat (1) RUU Perampasan Aset.

37 Pasal 3 ayat (2) RUU Perampasan Aset.

38 Pasal 4 ayat (1) RUU Perampasan Aset.

39 Pasal 4 ayat (2) RUU Perampasan Aset.

40 Dynamic burden of proof adalah suatu konsep dimana mengharuskan pihak yang dapat lebih mampu membuktikan suatu fakta menjadi pihak yang harus membuktikannya. Dalam hal perampasan, pemilik berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuktikan bahwa aset-asetnya diperoleh dengan cara sah secara hukum dan meruntuhkan usaha jaksa penuntut untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh dengan cara kejahatan. Theodore S. Greenberg, et.al., *Stolen Asset Recovery*, (Washington: The World Bank, 2009), hlm. 199.

41 *Ibid.*, hlm. 13 dan 191.

42 Pasal 7 ayat (1) RUU Perampasan Aset.

43 Pasal 7 Ayat (2) RUU Perampasan Aset.

44 UNODC, *United Nations Convention Against Corruption: Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi* (Jakarta: United Nations, 2009).

45 Saputra, “‘Tantangan Penerapan Prampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.’ 118

tersebut. Kedua, mekanisme peradilan pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana lainnya. Pihak yang berkepentingan dengan aset yang bersangkutan (bisa jadi terduga pelaku) dapat menjadi pihak terkait dalam persidangan untuk mempertahankan aset tersebut. Penggunaan mekanisme perdata dalam perkara pidana merupakan pilihan pragmatis masyarakat global dalam UNCAC untuk memberantas kejahatan, khususnya korupsi.⁴⁶ Meskipun demikian, belum ada putusan Perampasan Aset NCB yang terkait dengan kasus korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya pengarusutamaan penerapan NCB Asset Forfeiture; Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan atau in rem forfeiture dalam penyidikan kasus korupsi agar dapat membantu menstabilkan sistem keuangan negara dengan cepat akibat kejahatan korupsi yang semakin merajalela.

C. Penutup

Berdasarkan analisis dan uraian di atas, ada dua garis besar yang dapat disimpulkan dari pembahasan artikel ini. Pertama, dinamika RUU Perampasan Aset dapat dilihat sejak adanya status quo mengenai kasus korupsi yang semakin menjamur, mengindikasikan lemahnya penegakan hukum korupsi di Indonesia dan menyebabkan pemulihan kerugian keuangan negara semakin tidak efektif. Kondisi ini berusaha direspons dengan hadirnya RUU Perampasan Aset yang dalam perjalanan panjangnya sejak tahun 2008 belum menemui hasil hingga saat ini. Polemik maju mundurnya pembahasan, bongkar pasang isi pasal dan perdebatan pro dan kontra mewarnai RUU Perampasan Aset. Padahal adanya kebutuhan yang mendesak untuk memberantas korupsi dalam rangka mengembalikan kerugian negara, membuat RUU Perampasan Aset ini semakin dibutuhkan ke depannya. Kedua, RUU Perampasan Aset memiliki kompatibilitas yang kuat dengan pemulihan kerugian negara di Indonesia di tengah kondisi hukum yang belum optimal meskipun sudah ada peraturan pendukung terkait perampasan aset. Dalam RUU Perampasan Aset, terdapat ketentuan-ketentuan yang esensial, antara lain: Pasal 1 angka 1-3, Pasal 2 dan Penjelasannya, Pasal 3 ayat (1 dan 2), Pasal 4 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) RUU Perampasan Aset yang dianalisa sehingga dapat dilihat kesesuaiannya dengan pemulihan kerugian negara. Selain itu, materi muatan dalam RUU Perampasan Aset secara garis besar membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana.

46 Ramelan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012). 60-61.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, Muhammad Haiqal. "Strategi Transparency International Indonesia (TII) Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*, 2022.
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023" Indonesia Corruption Watch," 2024, 9–10.
- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 465–80.
- Indonesia Corruption Watch. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," 2024, 11.
- Makaruku, Steven. "Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina." *Sasi* 22, no. 1 (2016): 43. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.176>.
- Najib, M. Ainun. "Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 160–75.
- NH, Dwi. "Polemik Penolakan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Arsul Sani: Kami Setuju Ada UU Ini." Kompas, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/01/17273701/polemik-penolakan-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-arsul-sani-kami-setuju?page=all>.
- Pebrianto, Fajar. "Siapa Menjegal RUU Perampasan Aset Di DPR?" majalah.tempo.com, 2024. <https://majalah.tempo.co/read/hukum/170878/pembahasan-ruu-perampasan-aset>.
- Prayogi Dwi Sulisty. "RUU Perampasan Aset Baru Dibahas DPR Periode Mendatang." Kompas id, 2024. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/24/ruu-perampasan-aset-baru-dibahas-dpr-periode-mendatang?open_from=Search_Result_Page.
- Ramelan. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Prampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia." *Anti Korupsi Integritas* 3, no. 1 (2017): 118.
- Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Pasca Sarjana Hukum UNS V*, no. 1 (n.d.): 2017.
- Sukarno. "Penerapan Perampasan Aset Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara." *Indonesia Treasury Review* 3, no. 4 (2018): 297.
- Sulisty, Prayogi Dwi. "Korupsi Meningkat, RUU Perampasan Aset Semakin Urgen," n.d. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/19/korupsi-meningkat-ruu-perampasan-aset-semakin-urgan>.
- Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. (The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2023.
- UNODC. *United Nations Convention Against Corruption: Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi*. Jakarta: United Nations, 2009.

Yusmar, Widiya, And Somawijaya, and Nella Sumika Putri. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021).

